

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem negara hukum, seluruh kekuasaan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif wajib tunduk dan dikendalikan oleh hukum. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan supremasi hukum adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman memegang peranan sentral sebagai penentu akhir dalam sengketa hukum, baik antar warga negara, antara warga dan negara, maupun dalam pengujian konstitusional.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini penting agar hakim dapat bersikap independen dan objektif dalam membuat putusan, tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Namun, di sisi lain, kemerdekaan ini mengandung konsekuensi logis berupa kekuatan besar yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab, di tangan hakim terletak wewenang untuk menentukan hak dan kewajiban hukum seseorang, bahkan menyangkut hidup, kebebasan, atau masa depan masyarakat. Mahfud MD menekankan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan berarti

kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kekuasaan yang harus digunakan secara bertanggung jawab dalam kerangka hukum.¹

Dalam kerangka ini, kewenangan hakim adalah wewenang konstitusional dan legal yang melekat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kewenangan tersebut merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan yang absolut. Dalam doktrin negara hukum, setiap kewenangan harus dibatasi oleh norma hukum dan prinsip akuntabilitas agar tidak disalahgunakan.

Penyalahgunaan wewenang hakim adalah kondisi di mana hakim menggunakan kewenangannya secara tidak patut, menyimpang dari tujuan hukum, atau bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun dilakukan dalam kerangka kewenangan formal. Ini bisa terjadi secara terang-terangan, seperti menerima suap untuk mengubah putusan, atau secara tersembunyi, seperti memutus perkara berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal dengan berlindung pada tafsir hukum yang subjektif. Philipus juga menegaskan bahwa setiap pejabat publik, termasuk hakim, wajib bertindak sesuai norma hukum sebagai batas atas diskresi yang dimiliki.²

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh hakim bukan lagi fenomena insidental, tetapi cenderung sistemik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus putusan kontroversial yang tidak

¹ M. D. Mahfud, "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan MK," *Jurnal Ius Quia Justum* 4 (2020).

² Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan Ke-13* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

mencerminkan rasa keadilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Beberapa putusan bahkan diputus dengan argumentasi yang tidak berpijak pada norma hukum, melainkan pada dalih abstrak seperti “rasa keadilan masyarakat” yang tidak dapat diuji secara objektif. Ketika hal ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan hukum itu sendiri.

Salah satu faktor kunci yang memicu penyalahgunaan wewenang hakim adalah tidak jelasnya batas antara diskresi yang sah dan penyimpangan kekuasaan. Diskresi merupakan ruang kebebasan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pada situasi tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, batas kewenangan pejabat negara termasuk hakim harus dikendalikan oleh asas legalitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.³ Namun ketika diskresi tersebut tidak diatur atau dibatasi secara tegas oleh norma, maka ia berubah menjadi celah penyalahgunaan. Hakim dapat membuat putusan dengan alasan keadilan atau nilai masyarakat, padahal sejatinya menyimpang dari hukum positif.⁴

Di sinilah pentingnya melihat kembali peran Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini berbunyi *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

³ Ibid.

⁴ Nur Fuady, *Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor* (2020).

Penjelasannya berbunyi “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”

Tujuan dari ketentuan ini adalah mulia, yakni agar tidak ada satupun perkara yang dibiarkan tanpa putusan, meskipun belum ada hukum tertulis yang mengaturnya secara spesifik. Ini untuk menghindari *rechtsvacuüm* atau kekosongan hukum yang merugikan pencari keadilan.⁵ Namun, meskipun dimaksudkan untuk mendorong progresivitas dan responsivitas hukum, norma ini justru membuka celah besar dalam praktik. Frasa “menggali nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat” adalah bentuk norma terbuka (*open norm*) yang tidak memiliki batas, tolak ukur, atau rujukan baku dalam sistem perundang-undangan.⁶ Ketika frasa ini digunakan oleh hakim sebagai dasar putusan, maka sangat sulit untuk menguji apakah ia benar-benar menggali nilai keadilan, atau sedang menyisipkan preferensi pribadi dalam keputusannya.⁷

Kekaburan frasa tersebut berpotensi besar memberikan ruang interpretasi yang sangat luas kepada hakim, bahkan melebihi kewenangan yudisial yang semestinya dibatasi oleh prinsip legalitas. Dalam teori hukum, kondisi semacam ini disebut sebagai *legal vagueness*, yaitu keadaan ketika suatu norma hukum tidak memiliki batas yang jelas, sehingga membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas hukum.

Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat...”

Pasal ini memperkuat pengakuan hukum tidak tertulis sebagai sumber

hukum pidana. Namun, sebagaimana juga disampaikan dalam penjelasannya, belum terdapat mekanisme evaluasi atau pedoman yang sah tentang bagaimana mengidentifikasi hukum yang hidup tersebut, apalagi menggunakannya dalam proses pemidanaan. Ketidakjelasan ini paralel dengan Pasal 10 ayat (1), di mana hakim diwajibkan memutus meskipun hukum tidak jelas, tetapi tanpa pembatasan metodologis dan yuridis yang memadai.

Dalam praktiknya, kekaburan norma dan diskresi yang tidak dikontrol ini sering kali menimbulkan implikasi serius. Hakim dapat saja menggunakan dalih “keadilan masyarakat” sebagai pembenar suatu putusan, padahal tafsir atas keadilan tersebut tidak selalu bersifat universal. Situasi ini berisiko menggeser peran hakim dari penafsir hukum menjadi pencipta norma baru, tanpa kontrol legislatif maupun pengawasan etik yang memadai. Maka, penelitian ini memandang penting untuk membedah lebih dalam bagaimana kekaburan norma dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut membuka ruang diskresi yang rentan disalahgunakan, serta mengevaluasi konsekuensi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Inilah yang disebut sebagai kekaburan hukum (*legal vagueness*), yakni kondisi ketika suatu norma memiliki makna yang terlalu luas, tidak pasti, atau tidak terdefinisi secara eksplisit, sehingga memungkinkan berbagai

⁵ Andi Sopian Ibrahim And Idris Idris, “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, No. 1 (2025): 116–125.

⁶ Femi Mutiara Rahayu, “Problematika Penerapan Frasa Wajib Diupayakan Diversi Terhadap Tindak Pidana Oleh Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024).

⁷ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2017/Pn. Mtr Juncto Putusan Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 Pk/Pid. Sus/2019,” *Jurnal Yudisial* 14, No. 1 (2021): 37–56.

interpretasi subjektif.⁸ Kekaburan hukum bukan sekadar kekurangan teknis dalam perumusan norma, tetapi merupakan kelemahan substansial yang bisa berdampak pada penyimpangan serius dalam penerapan hukum.⁹

Pasal 10 ayat (1) adalah contoh klasik dari kekaburan hukum yang berbahaya. Ia secara hukum memberikan diskresi luas kepada hakim, namun tidak menyertakan batas-batas interpretatif yang dapat diuji secara objektif.¹⁰ Dalam sistem hukum negara maju seperti Belanda, norma terbuka seperti ini akan selalu dibatasi melalui pedoman yurisprudensi atau peraturan teknis yang mengarahkan tafsir. Sayangnya, di Indonesia, belum ada instrumen hukum resmi yang mengatur bagaimana hakim harus menggali atau memahami “nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹¹

Akibatnya, hakim memiliki otoritas yang nyaris tak terbatas dalam menafsirkan norma ini. Dan dalam praktiknya, hal ini telah digunakan oleh sejumlah hakim untuk mengeluarkan putusan yang sangat menyimpang dari kerangka hukum positif.¹² Beberapa kasus besar seperti vonis bebas untuk terdakwa korupsi, atau putusan ringan terhadap pelaku kejahatan berat, sering dijustifikasi dengan dalih bahwa “nilai keadilan masyarakat” lebih tinggi daripada norma hukum tertulis.

⁸ Hrafn Asgeirsson, *The Nature And Value Of Vagueness In The Law* (Bloomsbury Publishing, 2020).

⁹ Kesuma Melati, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Demosi Pada Pekerja Pt. Megah Mitra Sukses (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt. Sus-Phi/2016/Pn. Jkt. Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 257k/Pdt. Sus-Phi/2017)” (Universitas Tarumanagara, 2019).

¹⁰ Danil Akbar Taqwadin, “Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa: (Konstruksi, Legitimasi Dan Eksistensi),” *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 203–225.

¹¹ Lyza Sari Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): 75–80.

¹² Dwi Amanda Simanjuntak et al., “Islamic Law Perspective On Investment,” *Cashflow: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide* 2 (2023): 418–423.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa kekaburan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) berkontribusi besar terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim dalam pengambilan putusan.¹³ Norma ini tidak hanya tidak memiliki kejelasan redaksional, tetapi juga tidak memiliki parameter substantif yang membatasi ruang tafsir. Ketika norma tidak bisa dikontrol, maka kekuasaan pun tidak bisa dikendalikan.

Ketiadaan batasan normatif tersebut menciptakan ruang yang begitu luas bagi hakim untuk mengklaim bahwa putusan yang dibuatnya telah sesuai dengan “rasa keadilan masyarakat,” tanpa mekanisme yang memungkinkan publik atau institusi pengawas menguji validitas klaim tersebut secara objektif. Dalam sistem hukum yang sehat, kekuasaan besar seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Namun kenyataannya, frasa dalam Pasal 10 ayat (1) telah menjadi payung pembenar yuridis bagi hakim untuk menjustifikasi hampir semua jenis tafsir, sekalipun berisiko menyimpang dari hukum positif.

Fenomena ini semakin meresahkan karena dalam banyak kasus, tafsir terhadap nilai keadilan yang digunakan hakim tidak merujuk pada data empiris, kajian sosiologis, atau pendapat ahli yang relevan. Justru, yang sering terjadi adalah penggunaan dalil normatif yang sangat subjektif, berbasis intuisi atau “perasaan hukum” pribadi. Ini tentu berbahaya, sebab

¹³ Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren.”

sistem hukum modern seharusnya berpijak pada asas legal rationality rasionalitas hukum yang dapat diuji, dikritisi, dan diverifikasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Munir Fuady bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling sulit diidentifikasi adalah ketika pelaksana kekuasaan menyimpang di dalam kerangka hukum yang sah.¹⁴ Dalam konteks ini, hakim yang menyimpang melalui tafsir subjektif terhadap norma terbuka seperti Pasal 10 ayat (1) sebenarnya tidak sedang melanggar hukum secara formal, tetapi justru sedang mengaburkan batas antara hukum dan kekuasaan pribadi.

Selain itu, jika dilihat dari praktik pengawasan yudisial di Indonesia, ruang koreksi terhadap putusan yang bermasalah karena tafsir berlebih juga masih lemah. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas etik, tidak memiliki wewenang untuk menilai substansi putusan. Sementara Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi sering kali tidak mengoreksi tafsir hakim terhadap “nilai-nilai keadilan” selama tidak melanggar hukum acara secara eksplisit. Akibatnya, penyalahgunaan diskresi berbasis kekaburan hukum sering kali luput dari pertanggungjawaban.

Dampak dari kondisi ini sangat serius. Pertama, terjadi disparitas antarputusan dalam perkara sejenis karena hakim yang berbeda bisa memaknai “keadilan masyarakat” secara berbeda. Kedua, publik sulit mengakses keadilan karena tidak ada ukuran pasti mengenai bagaimana suatu perkara akan diputus. Ketiga, potensi intervensi pihak luar (politik, bisnis,

¹⁴ Munir Fuady, “Hukum Bisnis, Buku Keempat, Bandung: Citra Aditya Bhakti,” Gandara, M., “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).

atau kekuasaan lain) menjadi semakin besar karena norma yang kabur mudah dikendalikan oleh kehendak eksternal yang bersifat transaksional.

Penelitian oleh Rahmadani dan Rachmawati dalam Jurnal *Legal Opinion* menemukan bahwa banyak putusan pidana maupun perdata yang justru menyimpang karena hakim terlalu mengandalkan tafsir personal terhadap rasa keadilan.¹⁵ Dalam beberapa perkara, tafsir itu bahkan digunakan untuk mengabaikan alat bukti yang sah, mengesampingkan hukum acara, atau menjustifikasi vonis ringan terhadap kejahatan yang berdampak sistemik.

Lebih lanjut, dalam jurnal Taqwaddin yang diterbitkan di *Ius Quia Iustum*, dikemukakan bahwa norma kabur seperti Pasal 10 ayat (1) dapat menimbulkan fenomena yang ia sebut sebagai “kekuasaan tanpa pagar hukum”.¹⁶ Hakim yang tidak dibatasi oleh norma akan bertindak seolah-olah memiliki kebenaran tunggal, padahal dalam negara hukum, kebenaran yuridis bukan monopoli pribadi, melainkan hasil dari proses penalaran hukum yang terbuka, rasional, dan terukur.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh norma kabur seperti Pasal 10 ayat (1) tidak hanya berdampak pada teknis yudisial, tetapi juga merongrong prinsip dasar negara hukum. Salah satu elemen penting dari *rechtsstaat* adalah keberadaan hukum yang pasti (*rechtssicherheit*), di mana masyarakat dapat

¹⁵ Faradilla Izzah Rahmadani and Rizki Rahmawati, “Penentuan Metode Terbaik Analisis Sentimen Pada Twitter Pelanggaran Hukum (Korupsi Dan Pajak),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 244–250.

¹⁶ Danil Akbar Taqwadin, “dinamika elit lokal di aceh terhadap penguasa: (Konstruksi, Legitimasi Dan Eksistensi),” *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 203–225.

meramalkan bagaimana hukum akan ditegakkan dan putusan apa yang mungkin dijatuhkan terhadap kasus tertentu.

Ketika norma hukum kabur dan terbuka lebar terhadap tafsir individual, maka prinsip *legal predictability* tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Seorang pencari keadilan tidak bisa memperkirakan hasil putusan, karena sangat tergantung pada tafsir hakim terhadap nilai-nilai keadilan yang abstrak dan tidak terstandar.

Selain itu, kekaburan norma hukum juga menciptakan medan yang subur bagi konflik antara asas-asas hukum yang seharusnya saling mendukung. Dalam banyak kasus, terjadi benturan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, antara *lex certa* dan diskresi, serta antara keadilan substantif dan prosedural. Padahal, dalam sistem hukum yang ideal, semua asas tersebut seharusnya berjalan seimbang. Ketika tafsir sepenuhnya diserahkan pada preferensi hakim, maka potensi penyalahgunaan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi nyaris tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: Apakah Pasal 10 ayat (1) masih relevan dalam bentuknya yang sekarang, atau perlu diperjelas secara normatif agar tidak terus menjadi sumber penyimpangan? Sebab, tanpa pembatasan yang tegas, kekuasaan kehakiman bisa berubah dari penegak keadilan menjadi sarana pembenaran kekuasaan personal.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menelusuri secara kritis dan normatif bagaimana kekaburan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) membuka

ruang penyalahgunaan wewenang oleh hakim, serta bagaimana seharusnya norma tersebut direformulasi agar lebih akuntabel, rasional, dan dapat dikendalikan melalui standar hukum yang jelas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap penguatan sistem hukum dan reformasi kekuasaan kehakiman. Di tengah kebutuhan akan keadilan yang dapat diandalkan, maka sudah saatnya kita meninjau ulang norma-norma yang memberi ruang penyimpangan, dan membangun struktur hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diuji dan diawasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kekaburan hukum yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana ruang diskresi yang ditimbulkan akibat kekaburan norma tersebut, dan apa konsekuensi yuridis dari tidak adanya pembatasan terhadap diskresi hakim dalam pengambilan putusan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk kekaburan hukum yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini secara khusus bertujuan mengidentifikasi bagian-bagian norma yang dinilai tidak memiliki kejelasan, baik dari aspek redaksi maupun makna substansi

hukum. Frasa seperti “hukum tidak ada atau kurang jelas” dan “nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat” dinilai mengandung ambiguitas normatif. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan menggunakan teori kekaburan hukum (legal vagueness) untuk memahami bagaimana ketidakjelasan tersebut berdampak pada tafsir hukum, dan sejauh mana potensi penyimpangan makna bisa terjadi dalam praktik peradilan.

2. Untuk menjelaskan ruang diskresi hakim yang muncul akibat kekaburan tersebut dan menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak adanya pembatasan terhadap diskresi tersebut. Tujuan ini dilandaskan pada asumsi bahwa diskresi yudisial harus memiliki rambu-rambu evaluatif, baik dalam bentuk parameter normatif maupun pedoman institusional. Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa tidak adanya batasan eksplisit terhadap ruang tafsir dapat mendorong hakim bertindak di luar batas fungsi peradilan. Konsekuensi yang dikaji meliputi ketidakpastian hukum, ketidakkonsistenan antar putusan, serta potensi hilangnya legitimasi lembaga peradilan. Penelitian ini juga mengkaji kaitan antara Pasal 10 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yang turut memperluas ruang diskresi, namun belum diikuti dengan pembatasan normatif yang memadai.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam diskursus tentang kekaburan norma, diskresi

hakim, dan penerapan teori penafsiran dalam konteks kekuasaan kehakiman. Dengan mengangkat isu kekaburan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan mengkaitkannya dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam UU No. 1 Tahun 2023, penelitian ini memperkaya perspektif akademik dalam memahami relasi antara norma terbuka, diskresi yudisial, dan kontrol hukum terhadap putusan hakim.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pembentuk undang-undang dalam menyusun pedoman penafsiran serta pengawasan terhadap ruang diskresi hakim. Penelitian ini juga mendorong perlunya reformulasi norma dalam Pasal 10 ayat (1) agar tidak menjadi celah penyalahgunaan wewenang, serta menekankan pentingnya membangun sistem evaluasi terhadap penggunaan hukum tidak tertulis agar keadilan tetap dijamin secara objektif dan konstitusional.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kekuasaan kehakiman dan wewenang hakim telah dilakukan oleh berbagai akademisi hukum, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai keadilan dan independensi hakim dalam membuat putusan. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ dalam UU ITE” (Jurnal Yudisial, 2021) ¹⁷	Bagaimana hakim menafsirkan norma kesusilaan dalam UU ITE ?	Kekaburan norma dan tafsir hakim	Tugas akhir yang diusulkan tidak berfokus pada UU ITE, melainkan akan menganalisis pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta penyalahgunaan

¹⁷ Christianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2017/PN. MTR Juncto Putusan Nomor 574K/Pid. Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 PK/PID. SUS/2019.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 37–56.

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				wewenang oleh hakim peradilan umum dalam pengambilan putusan secara lebih luas.
2	Dwi Putri Melati, “Penyalahgunaan Wewenang Hakim dalam Membuat Putusan “ (Jurnal PHP,2019) ¹⁸	Bagaimana betuk penyalahgunaan hakim dalam memutus perkara ?	Penyalahgunaan wewenang yudisial	Penelitian ini membahas penyalahgunaan secara umum dan tidak menganitkan dengan kekaburan norma pasal 10 ayat (1)
3	Ahmad Kodir Jailani dkk., “Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana” (Jurnal HPE, 2019) ¹⁹	Bagaimana paradigma hakim dalam membuat putusan pidana	Idependensi dan pertimbangan hakim	Penelitian ini fokus untuk menganalisis pada pertimbangan putusan, bukan pada norma kabur.
4	Simanjuntak dll., “ <i>Dissenting Opinion</i> oleh Hakim” (Jurnal Macatoria,2023) ²⁰	Apa peran <i>dissenting opinion</i> dalam kebebasan hakim ?	Kebebasan dan dinamika pendapat hakim	Penelitian ini membahas <i>dissenting opinion</i> , bukan norma kabur ataupun penyalahgunaan wewenang.

¹⁸ Dwi Putri Melati, “Penyalahgunaan Wewenang Hakim Dalam Membuat Putusan (Studi Kasus Putusan 464/Pid. B/2017/PN. Tjk.),” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 4, no. 02 (2019): 128–147.

¹⁹ Ahmad Kodir Jailani Tanjung and Hari Purwadi, “Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 39–51.

²⁰ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, “Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 91–98.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun penelitian sebelumnya yang secara langsung menelaah Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dari sudut pandang kekaburan hukumnya dan kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang hakim dalam pengambilan putusan. Penelitian yang ada hanya mengupas sebagian unsur, seperti tafsir, independensi, atau praktik penyalahgunaan tanpa mengaitkan secara normatif dengan ketentuan pasal tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dari sisi:

1. Objek hukum yang dikaji, yaitu Pasal 10 ayat (1)
2. Pendekatan normatif murni terhadap kekaburan norma
3. Fokus analisis pada korelasi kekaburan hukum dan potensi *abuse of power*
4. Rekomendasi reformulasi norma terbuka agar tidak menjadi sarana penyimpangan

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik yang bermakna untuk memperkuat sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan pengawasan kekuasaan kehakiman yang proporsional.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting yang menjelaskan bagaimana pendekatan dan teknik ilmiah digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Karena tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan, jenis data, dan teknik pengumpulan datanya semua bersifat doktrinal atau kepustakaan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari aspek normatifnya. Pendekatan ini bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Fokus utama adalah menelaah Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sebagai norma hukum yang diduga mengandung kekaburan sehingga membuka ruang penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperkaya analisis terhadap norma hukum dan praktik penyalahgunaannya dalam putusan hakim.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
 - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder: terdiri atas buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kekaburan hukum, diskresi hakim, dan penyalahgunaan wewenang.

- 3) Bahan hukum tersier: seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber lain yang membantu menjelaskan konsep dasar secara linguistik dan terminologi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara:

- 1) Menelaah peraturan perundang-undangan terkait
- 2) Menelusuri jurnal ilmiah hukum nasional
- 3) Menganalisis buku-buku hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan
- 4) Mengakses repositori hukum daring dan pustaka digital universitas

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Deskriptif untuk menggambarkan substansi Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dan interpretatif untuk menafsirkan makna frasa hukum dalam pasal tersebut dalam hubungannya dengan asas-asas hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Analisis juga dilakukan secara deduktif, yakni dari prinsip umum (teori hukum dan asas hukum) menuju simpulan terhadap kasus khusus (Pasal 10 ayat (1) dan penerapannya dalam praktik peradilan).